

**PENYELESAIAN PERKARA  
PENGASUHAN ANAK DALAM KASUS *RIDDAH*  
(STUDI ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA  
DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH :**

**ULFATUSSOFA**

**NIM : 15340044**

**PEMBIMBING:**

**PROF. DR. EUIS NURLAELAWATI, MA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2019**

## ABSTRAK

Ketentuan mengenai pengasuhan anak pasca terjadinya perceraian antara suami dan istri secara legalitas diatur pada Pasal 5 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Aturan tersebut menjelaskan bahwa pengasuhan anak dibagi dalam dua keadaan. Yang pertama ketika anak belum *mummyiz* atau umurnya masih kurang dari dua belas tahun, maka hak asuhnya akan diberikan kepada ibu kandungnya. Kedua ketika anak sudah *mummyiz*, maka baginya akan diberikan hak untuk memilih ingin tinggal dengan ayah atau ibunya. Namun dalam praktiknya di pengadilan, terdapat putusan yang mana majelis hakim memberikan hak asuh atas anak yang belum *mummyiz* kepada ayahnya dengan alasan bahwa ibunya telah *riddah*. Sedangkan menurut Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai kekuasaan orang tua atas hak asuh anaknya dapat dicabut hanya dalam dua keadaan, yaitu ia yang sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya dan ia yang berkelakuan buruk sekali. Dari kedua alasan tersebut, tidak dijelaskan secara spesifik bahwa *riddah* nya orang tua dapat menjadi alasan dicabutnya hak asuh atas anaknya. Hasil putusan tersebut mendapat perdebatan dari para hakim Pengadilan Agama di Provinsi Yogyakarta. Pengadilan Agama tersebut diantaranya Pengadilan Agama Yogyakarta, Pengadilan Agama Sleman, dan Pengadilan Agama Bantul.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field reasearch*) yaitu dilakukan dengan cara meneliti data secara langsung di lapangan untuk mendapatkan data primer. Penelitian ini juga bersifat *deskriptif analitik*, yakni mendeskripsikan apa adanya hasil yang didapat dari penelitian di lapangan yakni hasil wawancara maupun data yang penulis peroleh. Bahan primer dari penelitian ini berupa hasil *interview* (wawancara) penulis dengan para hakim Pengadilan Agama di Provinsi Yogyakarta.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu ada dua penyimpulan. *Pertama*, mengenai dasar dan pertimbangan hukum hakim yang digunakan dalam memutuskan perkara pengasuhan anak dalam kasus *riddah* bukan hanya berdasar pada peraturan perundang-undangan saja tetapi juga didukung dengan sumber-sumber lain seperti Al-Quran dan kitab-kitab fiqih. Selain itu, dengan adanya kebijakan diskresi hukum memberikan wewenang kepada para hakim untuk memilih dasar hukum yang digunakan sehingga timbullah adanya perbedaan ketetapan pada masing-masing hasil putusan. *Kedua*, dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan tiga hakim Pengadilan Agama mengenai hasil putusan yang memberikan hak asuh anak kepada orang tua yang *riddah* memang mendapat pertentangan. Pertentangan tersebut terjadi karena dari ketiga hakim sama-sama memiliki pendapat bahwa yang dijadikan

dasar pertimbangan dalam kasus tersebut adalah mengenai masa depan keagamaan anak. Tetapi ketika dalam kondisi yang berbeda yaitu ketika anak tersebut sudah *mummayiz*, hakim harus tetap memberikan hak asuh anak kepada orang tua yang menjadi pilihannya sekalipun orang tua tersebut *riddah*. Karena pada hakikatnya, mengenai dasar dan pertimbangan hukum hakim yang digunakan bukan berdasar pada kepentingan agama tetapi lebih memprioritaskan kepada kepentingan terbaik bagi anak.

**Kata Kunci:** Pengasuhan Anak, *Riddah*, Kepentingan Terbaik Bagi Anak.



## ABSTRACT

Provisions regarding child care after the divorce between husband and wife are legally regulated in Article 5 letter (a) Compilation of Islamic Law. The rule explains that parenting is divided into two situations. The first is when the child is not yet mummayiz or his age is still less than twelve years, then the custody will be given to his biological mother. Second, when the child is mummayiz, then he will be given the right to choose to stay with his father or mother. However, in practice in the court, there was a verdict in which the panel of judges granted custody of the child who had not been mummayiz to his father on the grounds that his mother had been riddah. Whereas according to Article 49 paragraph 1 of Act Number 1 of 1974 concerning Marriage concerning the power of parents to custody of their child can be revoked only in two circumstances, namely he who is very negligent of his obligations to his child and he who behaves badly. Of the two reasons, it is not specifically explained that the parents' riddah can be the reason for revoking custody of their child. The results of the decision were debated by the judges of the Religious Courts in Yogyakarta Province. The Religious Courts included the Yogyakarta Religious Court, the Sleman Religious Court, and the Bantul Religious Court.

This research is a type of field research (field research) that is done by examining data directly in the field to obtain primary data. This research is also descriptive analytic, which describes the results obtained from research in the field, namely the results of interviews and data that the authors obtain. The primary material of this study was the result of an interview (interview) by the author with the judges of the Religious Courts in Yogyakarta Province.

The results obtained in this study are two conclusions. First, on the basis and legal considerations of judges used in deciding child care cases in the case of riddah not only based on laws and regulations but also supported by other sources such as the Koran and the books of fiqh. In addition, the existence of a legal discretion policy authorizes judges to choose the legal basis used so that there is a difference in the provisions of each decision. Secondly, from the results of interviews that the author did with three judges of the Religious Courts regarding



the results of decisions that gave child custody to parents who were riddah did get a conflict. The conflict occurred because of the three judges who shared the opinion that the basis for consideration in the case was regarding the child's religious future. But when under different conditions namely when the child is already mummayiz, the judge must continue to provide child custody to the parents who are his choice even though the parent is riddah. Because in essence, regarding the basis and legal considerations of the judge used is not based on religious interests but prioritizes the best interests of the child.

**Keywords:** Child Care, *Riddah*, Best Interest for Children.





**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal: Skripsi Saudari Ulfatussofa

Kepada Yth.,  
**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ulfatussofa  
NIM : 15340044  
Judul : **“Penyelesaian Perkara Pengasuhan Anak dalam Kasus Riddah (Studi Analisis Putusan pengadilan Agama di Provinsi Yogyakarta).”**

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 April 2019 H

Pembimbing,

  
**Prof. Dr. Euis Nurlaelawati., MA**

**NIP.19700704 1996 03 2 002**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-187/Un.02/DS/PP.00.9/05/2019

Tugas Akhir dengan judul : PENYELESAIAN PERKARA PENGASUHAN ANAK DALAM KASUS *RIDDAH* (STUDI ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ULFATUSOFA  
Nomor Induk Mahasiswa : 15340044  
Telah diujikan pada : Senin, 06 Mei 2019  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.  
NIP. 19700704 199603 2 002

Penguji I

Dr. H. Riyanta, M.Hum.  
NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji II

Ratnasari Fajariya Abidin S.H., M.Hum  
NIP. 19761018 200801 2 009

Yogyakarta, 6 Mei 2019



Dr. H. M. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001



## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ulfatussofa  
NIM : 15340044  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 26 April 2019

Saya yang menyatakan,



Ulfatussofa  
NIM: 15340044

## MOTTO

*Hidup hanya sekali, bermanfaat, satu mati.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini Saya persembahkan kepada Ayah dan Ibu  
serta Adik-adik Ku tercinta*

*Dan*

*Seluruh Teman dan Kerabat yang selalu mendukung saya*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد لله ربّ العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين وعلى اله  
وصحبه اجمعين


Puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmah, hidayah dan inayah-Nya sehingga atas ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul “**PENYELESAIAN PERKARA PENGASUHAN ANAK DALAM KASUS *RIDDAH* (STUDI ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DI PROVINSI YOGYAKARTA)**” Shalawat dan salam senantiasa tercurah atas baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman ke zaman terang benderang seperti saat ini. Ucapan terimakasih juga penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Faisal Luqman Hakim., S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga
4. Ibu Prof. Dr. Euis Nurlaelawati., MA selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu senantiasa membimbing dan mengarahkan sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.



5. Bapak Udiyo Basuki., S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Seluruh dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang selalu memberikan ilmunya kepada penyusun.
7. Ketua dan Seluruh Staf jajaran Pengadilan Agama Yogyakarta.
8. Ketua dan Seluruh staf jajaran Pengadilan Agama Sleman.
9. Ketua dan Seluruh staf jajaran Pengadilan Agama Bantul.
10. Kepada Ayah dan Ibu, dan saudari-saudariku tercinta, yang telah memberikan do'a, dukungan, dan semangat kepada penyusun sehingga menjadi penyemangat utama penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada Hanindita Satrio Hutomo yang selalu menemani dan mendukung tersusunnya skripsi ini.
12. Teman-teman personil kamar 4 "Ga Kuku Ga Nana" yang selalu memberi warna dalam kehidupanku selama 4 tahun ini. Khususnya Licha, Miftah, Kakak Eka, Figri, dan Diaz.
13. Teman-teman Ilmu Hukum 2015 yang senantiasa berbagi pengalaman dan keilmuan selama ini. Khususnya kepada sahabatku Madarina, Anne, Nurul, Shofi, Diah, Ishma, Via Nuraeni dan teman-teman lain yang tidak bisa penulis sebut satu persatu.
14. Teman-teman KKN 96 Gabut Club 164 : Okta, Lizara, Sukma, Adib, Rossi, Ipin, Nuha dan Udin beserta masyarakat Dusun Petoyan yang telah memberikan pengalaman dinamika kehidupan bagi penulis. Semoga kita bisa menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa.

15. Seluruh pustakawan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu penyusun untuk merancang skripsi ini.
16. Dan yang terakhir semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi orang lain.



Yogyakarta, 26 April 2019  
Penyusun,

Ulfatussofa  
15340044

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
ABSTRACT .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....	vi
HALAMAN PENGESAHAN .....	vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	viii
MOTTO .....	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	x
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoritik .....	11
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II KETENTUAN PENGASUHAN ANAK DAN</b>	
<b>TINJAUAN UMUM TENTANG <i>RIDDAH</i> .....</b>	<b>21</b>
A. Ketentuan Pengasuhan Anak .....	21
1. Pengertian Pengasuhan Anak .....	21
2. Dasar Hukum <i>Hadhanah</i> .....	25
3. Syarat-Syarat Pengasuhan Anak .....	26
B. Tinjauan Umum <i>Riddah</i> .....	29
1. Pengertian <i>Riddah</i> .....	29
2. Jenis-Jenis <i>Riddah</i> dalam Islam .....	33
3. Syarat-Syarat <i>Riddah</i> .....	34

<b>BAB III</b>	<b>DISKURSUS HUKUM HAKIM PENGADILAN AGAMA DI PROVINSI YOGYAKARTA TENTANG PENGASUHAN ANAK DALAM KASUS RIDDAH</b>	37
A.	Profil Pengadilan Agama Di Provinsi Yogyakarta	37
1.	Pengadilan Agama Yogyakarta	37
2.	Pengadilan Agama Sleman	39
3.	Pengadilan Agama Bantul	42
B.	Perkara Pengasuhan Anak Secara Umum	44
C.	Pengasuhan Anak Dalam Kasus <i>Riddah</i>	52
1.	Anak Yang Belum <i>Mumayyiz</i> dan <i>Mumayyiz</i>	53
2.	Keperntingan Terbaik Bagi Anak	58
<b>BAB IV</b>	<b>RIDDAH SEBAGAI PENGHALANG PENGASUHAN ANAK DALAM PRAKTIK : KAJIAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA</b>	60
A.	Gambaran Kasus Dari Empat Putusan Perkara Pengasuhan Anak dalam Kasus <i>Riddah</i>	60
1.	Pengasuhan Anak Yang Diberikan Kepada Orang tua Yang Murta	61
2.	Pengasuhan Anak Yang Diberikan Kepada Orang tua Yang Muslim	63
B.	Dasar dan Pertimbangan Hukum Hakim	68
1.	Dasar Hukum	68
a.	Diberikan Kepada Orang tua Murta	69
b.	Diberikan Kepada Orang tua Muslim	72
2.	Pertimbangan Hukum Hakim	76
a.	Demi Keperntingan Agama	78
b.	Demi Kesejahteraan dan Keperntingan Terbaik Bagi Anak	80
C.	Dampak <i>Riddah</i> dalam Praktik Pengasuhan Anak Kajian Putusan-Putusan	82

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	86
A. Kesimpulan .....	86
B. Saran .....	87
DAFTAR PUSTAKA .....	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Pedoman Wawancara .....	I
2. Data Narasumber .....	II
3. Transkrip Wawancara .....	III
4. Rekomendasi Penelitian .....	X
5. Permohonan Izin Riset .....	XI
6. Surat Bukti Wawancara .....	XII
7. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian .....	XIV
8. Daftar Riwayat Hidup .....	XVII



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam Islam, perkawinan merupakan sebuah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah suatu ibadah. Dengan dilangsungkannya perkawinan yang sah, maka akan timbullah hak dan kewajiban antara suami dan istri secara timbal balik. Demikian juga setelah kelahiran anak, mulailah muncul hak dan kewajiban orang tua terhadapnya.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus di junjung tinggi.<sup>1</sup> Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai dengan umur tertentu pasti memerlukan sosok orang lain, baik dalam pengaturan fisiknya maupun dalam pembentukan akhlaknya. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan peran dan tanggung jawab dari kedua orang tua karena pada dasarnya mereka adalah sosok yang sangat menentukan tumbuh dan kembangnya seorang anak. Kedua orang tua berkewajiban memelihara serta mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya agar menjadi anak yang terdidik, shalih dan shalehah, sejahtera

---

<sup>1</sup> Ahmad Zaenal Fanani, *Pembaharuan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2015), hlm.64.

lahir batin, serta berbakti untuk nusa dan bangsa.<sup>2</sup> Hal ini bisa disebut juga sebagai pemeliharaan anak.

Sebagian para ulama menetapkan bahwa hukum mengenai pemeliharaan bagi anak adalah wajib, sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan. Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibunya masih terikat dalam tali perkawinan saja, tetapi tetap berlanjut meskipun setelah terjadinya perceraian. Jadi, putusannya sebuah perkawinan hanya berakibat pada hubungan antara suami dan istri saja, tidak berakibat pada hubungan antara kedua orang tua terhadap anaknya. Namun akan berbeda pengertian mengenai pemeliharaan anak tersebut ketika dalam kondisi kedua orangtuanya telah bercerai. Istilah pemeliharaan ini disebut sebagai *hadhanah* atau hak asuh anak.

*Hadhanah* dalam artian sederhana ialah “pemeliharaan” atau “pengasuhan”. Sedangkan dalam arti yang lebih luas *hadhanah* adalah pengasuhan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan.<sup>3</sup> *Hadhanah* merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia masih membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya, dan orang yang bisa mendidiknya. Pengasuhan anak atau *hadhanah* pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya, baik bagi

---

<sup>2</sup> Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm.129.

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm.327.



kedua orang tuanya yang masih hidup rukun atau ketika perkawinan mereka telah gagal dalam sebuah perceraian. Hal ini menjadi sesuatu yang banyak dibicarakan dalam fiqh, karena ketika antara suami dan istri telah terjadi perpisahan tetapi disitu masih ada posisi anaknya yang memerlukan bantuan dari ayah dan/atau ibunya.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan pengembangan dari Hukum Perkawinan yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Atas dasar ini, perkawinan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam menentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan. Hal ini meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, dan antisipatif terhadap perkembangan pada tuntutan zaman dengan mengacu kepada undang-undang tersebut.<sup>4</sup>

Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum terapan di Indonesia menjelaskan mengenai pengasuhan anak dibagi dalam dua keadaan. Yang *pertama* ketika anak tersebut masih dalam keadaan belum *mumayyiz* atau umurnya masih kurang dari dua belas tahun, maka pengasuhan anak akan ditetapkan kepada ibunya. *Kedua*, ketika anak tersebut telah *mumayyiz* atau umurnya sudah lebih dari dua belas tahun, maka baginya akan diberikan hak untuk memilih antara ingin tinggal dengan ayahnya atau ibunya.<sup>5</sup> Kemudian, apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak

---

<sup>4</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm.48.

<sup>5</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105 A.

meskipun biaya nafkah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah*.<sup>6</sup>

Dari penjelasan tersebut, pengasuhan anak atau *hadhanah* terhadap anak yang belum *mumayyiz* lebih diprioritaskan kepada ibunya. Namun permasalahan akan muncul ketika ibu kandung dari anak tersebut ternyata *riddah* atau kembalinya seseorang dari agama Islam kepada kekafiran. Hal ini membuat kedudukan dari anak dan ibunya menjadi berbeda agama sedangkan posisi pada saat itu sang anak masih sangat membutuhkan sosok ibu disampingnya. Apakah *riddah* dari seorang ibu akan mengurangi kecakapannya dalam mendapatkan hak asuh (*hadhanah*) terhadap anaknya? kemudian bagaimana dengan adanya kemungkinan akan terjadi penyimpangan aqidah jika pengasuhan anak tetap diberikan kepada ibunya yang *riddah*, sehingga dinilai akan membahayakan atau tidak dapat menjamin keselamatan rohani anaknya. Ketika hal tersebut menjadi sebuah permasalahan, apakah hal tersebut juga berlaku ketika yang *riddah* adalah ayahnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 49 Ayat (1) yang berbunyi:

Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara

---

<sup>6</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 106 C.

kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal:

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- b. Ia berkelakuan buruk sekali.<sup>7</sup>

Dilihat dari ketentuan pasal tersebut, tidak dijelaskan bahwa *riddah* dari seorang ibu ataupun ayah menjadi suatu alasan atau penghalang baginya untuk mendapatkan pemberian *hadhanah*. Namun, dari beberapa kasus *hadhanah* yang sudah mendapatkan inkrah atau ketetapan hukum dari pengadilan seperti Putusan Nomor 125/Pdt.G/2012/PA.Yk, Putusan Nomor 0209/Pdt.G/2012/PA.Yk, Putusan Nomor 174/Pdt.G/2014/PA.Slm, dan Putusan Nomor 0438/Pdt.G/2014/PA.Btl ternyata di dalam putusan tersebut terdapat hasil penetapan hak asuh anak yang berbeda. Ada putusan yang menetapkan bahwa *hadhanah* tetap akan diberikan kepada ibunya sekalipun ibunya telah *riddah*, dan ada juga putusan yang menetapkan bahwa *hadhanah* tersebut kemudian beralih diberikan kepada ayahnya karena alasan *riddah* tersebut.

Berdasarkan dari permasalahan di atas mengenai perbedaan hasil putusan, apakah kemurtadan (*riddah*) dari seorang ibu dapat menjadi alasan berpindahnya *hadhanah* anak yang belum *mummyiz* yang seharusnya diberikan kepadanya kemudian harus berpindah kepada suaminya atau ayah dari anaknya. Dan mungkin sebaliknya, apakah kemurtadan (*riddah*) dari seorang ayah dapat menjadi alasan hak *hadhanah* yang seharusnya

---

<sup>7</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 49 ayat (1).

diberikan kepadanya atas dasar pilihan dari anak kemudian menjadi berpindah kepada istrinya atau ibu dari anaknya. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang tersebut penulis akan meneliti lebih jauh lagi tentang masalah ini melalui karya tulis ilmiah. Penulis akan meneliti tentang sebagian Putusan Pengadilan Agama di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta, Putusan Pengadilan Agama Bantul, dan Putusan Pengadilan Agama Sleman. Dari ketiga pengadilan tersebut, terdapat hasil putusan hakim yang berbeda dalam menetapkan *hadhanah* kepada ibu atau ayah kandung yang *riddah*. Maka dari masalah tersebut, penulis kemudian tertarik mengambil sebuah tema skripsi untuk membahas dan merumuskannya ke dalam sebuah karya tulis dengan judul : **“Penyelesaian Perkara Pengasuhan Anak dalam Kasus *Riddah* (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka dapat di ambil pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pengasuhan anak pada kasus *riddah*?
2. Apakah dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pengasuhan anak pada kasus *riddah* sudah didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dasar dan pertimbangan hukum hakim yang digunakan dalam memutus perkara pengasuhan anak pada kasus *riddah*. Objek kajian dalam penelitian ini lebih difokuskan pada hasil putusan perkara pengasuhan anak dalam kasus *riddah* pada Pengadilan Agama di Provinsi Yogyakarta yang meliputi Pengadilan Agama Yogyakarta, Pengadilan Agama Sleman, dan Pengadilan Agama Bantul.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Karya tulis ilmiah ini diharapkan bisa menambah khazanah ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu hukum perdata Islam serta mengetahui bagaimana dasar dan pertimbangan hukum hakim yang digunakan dalam penyelesaian perkara pengasuhan anak pada kasus *riddah*. Sehingga karya tulis ilmiah ini bisa menjadi sumbangan pemikiran ilmiah khususnya bagi civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan para pemerhati ilmu hukum perdata Islam baik di bidang akademisi maupun profesi.

### **D. Telaah Pustaka**

Seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Ayat (1) yang menyatakan tentang alasan kekuasaan hak pengasuhan orang tua atas anaknya dapat dicabut hanya karena dua alasan, yaitu apabila Ia sangat melalaikan kewajibannya

terhadap anaknya dan Ia yang berkelakuan buruk sekali. Dari isi pasal tersebut tidak terdapat alasan bahwa *riddah* nya orang tua mengakibatkan tercabutnya kekuasaan hak asuh atas anaknya.

Penulis telah melakukan penelusuran terhadap karya ilmiah berupa skripsi, tesis, dan paper yang memiliki korelasi tema yang sama yaitu tentang hak asuh anak atau *hadhanah*. Beberapa karya ilmiah tersebut menggunakan metode yang beragam, ada yang berfokus pada *field reasearch* (penelitian lapangan) atau bisa kita sebut dengan penelitian empiris dan beberapa karya ilmiah lainnya ada yang berfokus pada *library reasearch* (penelitian pustaka) atau bisa kita sebut dengan penelitian normatif.

Adapun karya ilmiah yang berfokus pada penelitian lapangan yaitu skripsi yang disusun oleh Sutrisno Aprilliyadi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penalaran Para Hakim Dalam Memutuskan Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) Setelah Perceraian (Study Terhadap Perkara No.168/pdt.G/2008/PA.Yogyakarta)”.<sup>8</sup> Skripsi ini menjelaskan bahwa dalam menetapkan hak asuh anak dalam perkara ini, hakim PA Yogyakarta tidak menggunakan Al-Qur’an dan hadits sebagai dasar hukum karena dalam Al-Qur’an dan hadits tidak secara tegas mengatur tentang pengasuhan anak (*hadhanah*). Namun Majelis Hakim ternyata menggunakan hukum positif yaitu Kompilasi Hukum Islam dan UU Perkawinan Pasal 105 dan

---

<sup>8</sup> Sutrisno Aprilliyadi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penalaran Para Hakim Dalam Memutuskan Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) Setelah Perceraian (Study Terhadap Perkara No.168/pdt.G/2008/PA.Yogyakarta)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.



Pasal 156. Alasannya ialah dalam kedua pasal tersebut mayoritas hukum di dalamnya diambil dari pendapat ulama madzhab terutama Ulama Syafi'iyah, yang artinya bahwa Majelis Hakim lebih memilih untuk menggunakan *legal justice* sebagai sumber hukum.

Skripsi lain yang menggunakan jenis penelitian normatif atau *library reasearch* disusun oleh beberapa diantaranya yaitu David Idris Habibie,<sup>9</sup> Nafdin Ali Candra,<sup>10</sup> dan Nurrun Jamaludin.<sup>11</sup> Skripsi yang ditulis oleh Nurrun Jamaludin yang mewakili skripsi penelitian normatif lainnya yaitu menekankan bahwa dalam pandangan hukum positif mengenai ketentuan pemeliharaan dan pengasuhan anak tidak berbeda dengan konsep hukum Islam. Hanya saja hukum positif dalam beberapa hal belum memberikan uraian dasar yang digunakan secara rinci dan tegas, hanya menjelaskan tentang “kepentingan terbaik bagi anak”. Sedangkan dalam pandangan hukum Islam, pada dasarnya memandang agama sebagai syarat mutlak untuk mengukur gugur tidaknya orang tua atas pemeliharaan dan pengasuhan terhadap

---

<sup>9</sup> David Idris Habibie, “Tinjauan Maqasid Asy-Syari’ah Imam Asy-Syatibi Terhadap Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pada Ibu Yang Murtaf”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

<sup>10</sup> Nafdin Ali Chandera, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadhanah Ayah bagi Anak Yang Belum Mumayyiz (Studi Terhadap Putusan PA Yogyakarta Nomor: 0203/Pdt.G/2012/PA.YK)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

<sup>11</sup> Nurrun Jamaludin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Hadhanah Bagi Anak Yang Lahir Dari Keluarga Beda Agama Dalam Hukum Positif”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.



anaknyanya yang belum *mumayyiz*. Meskipun Syara' telah memberikan haknya secara eksplisit kepada ibunya, namun ketentuan tersebut masih bisa dikesampingkan dan diabaikan dengan adanya beberapa pertimbangan salah satunya yaitu perbedaan agama.

Selain karya-karya ilmiah dalam bentuk skripsi, terdapat banyak juga karya ilmiah yang dituangkan dalam bentuk artikel atau paper dengan tema sejenis yang *publish* atau yang diterbitkan dalam jurnal-jurnal. Beberapa diantaranya adalah paper yang ditulis oleh Elimartati,<sup>12</sup> Aziah Risma Jheria,<sup>13</sup> dan Maswandi.<sup>14</sup> Paper yang ditulis oleh Maswandi yang mewakili paper lainnya yaitu berjudul "Hak Asuh Anak yang Belum Dewasa Setelah Perceraian Adult Child Custody After Divorce". Hasil Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa mengenai yang berhak mengasuh anak yang belum dewasa setelah terjadi perceraian kedua orang tua wajib untuk memelihara, mendidik anak mereka serta untuk ayah agar dapat menafkahi anak tersebut hingga ia dewasa. Karena itu tidak benar jika salah satu dari orang tua menganggap ia yang lebih berhak untuk memelihara anaknya.

---

<sup>12</sup> Elimartati, "Hadhanah Dalam Putusan Pengadilan", *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, No.2, Vol.17, (2018).

<sup>13</sup> Aziah Risma Jheria, "Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Hak Asuh Anak Akibat Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor : 0536/pdt.G/2012/PA.Ska)", *Jurnal Serambi Hukum*, No.02, Vol.8, (2015).

<sup>14</sup> Maswandi, "Hak Asuh Anak yang Belum Dewasa Setelah Perceraian Adult Child Custody After Divorce", *JPPUMA*, No.01, Vol.5, (2015).

Beberapa karya ilmiah dengan tema sejenis yang dilakukan sebelumnya telah dipaparkan diatas. Karya ilmiah tersebut memiliki tema yang sama namun sangat berbeda dengan penelitian skripsi yang akan penulis bahas. Skripsi yang akan penulis bahas yaitu memaparkan mengenai pandangan hakim Pengadilan Agama di Provinsi Yogyakarta terhadap penyelesaian perkara pengasuhan anak dalam kasus *riddah*.

### **E. Kerangka Teoritik**

Dalam menyelesaikan suatu permasalahan, dibutuhkan sebuah jawaban dengan cara mencari langkah-langkah atau teori untuk menemukannya. Mengenai teori sangatlah penting dan diperlukan dalam setiap penyusunan penelitian. Teori digunakan sebagai dasar atau acuan penyusunan untuk mengurangi pokok-pokok permasalahan yang diangkat oleh penyusun dalam sebuah penelitian. Teori tersebut menjabarkan tentang jalan pikiran menurut kerangka logis, dan menundukkan masalah penelitian dalam suatu teoritis yang relevan atau mampu menjawab suatu masalah.<sup>15</sup>

#### **1. Teori Diskresi Hukum**

Diskresi dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah “*discretion*”, sedangkan di Indonesia lebih populer dikenal dengan istilah diskresi yang berarti “kebebasan bertindak” atau keputusan yang diambil atas dasar penilaian sendiri. Diskresi adalah wewenang untuk bertindak atau tidak

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.122.

bertindak atas dasar penilaiannya sendiri dalam menjalankan kewajiban hukum.<sup>16</sup>

Istilah diskresi dapat juga kita temui dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Berdasarkan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang berbunyi:

Diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemeritahan.<sup>17</sup>

Konsep diskresi dalam pendekatan *discretionary power* atau asas diskresi merupakan sebuah kewenangan yang dimiliki baik hakim, pejabat publik, dan pihak swasta (yang bertindak berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh suatu perjanjian) untuk membuat keputusan dalam berbagai hal berdasarkan pendapatnya sendiri dengan mengacu kepada aturan hukum normatif. Jadi, dalam hal ini diskresi bisa diterapkan dalam ranah hukum publik maupun hukum perdata.

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 22 Ayat (1), diskresi hanya dapat dilakukan oleh pejabat

---

<sup>16</sup> <https://bppk.kemenkeu.go.id> diakses pada 1 Januari 2019 pukul 14.43 WIB.

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 Ayat 9.

pemerintahan yang berwenang dengan tujuan sesuai dengan ketentuan diatur dalam Pasal 22 Ayat (2), yakni untuk :

- a. Melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Mengisi kekosongan hukum;
- c. Memberikan kepastian hukum; dan
- d. Mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.

Adapun yang dimaksud dengan stagnasi pemerintahan adalah tidak dapat dilaksanakannya aktivitas pemerintahan sebagai akibat kebuntuan atau disfungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, contohnya : keadaan bencana alam atau gejolak politik.

## 2. Teori Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Asas kepentingan terbaik bagi anak adalah suatu tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif. Dan mengenai asas kepentingan terbaik bagi anak tersebut harus menjadi pertimbangan yang paling utama. Pengertian asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan

pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.<sup>18</sup>

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak didasari atas hak-hak anak, maka ketika prinsip ini tidak terpenuhi disitulah hak anak dikatakan tidak terpenuhi pula. Prinsip ini ada di dalam Pasal 3 Ayat (1) Konvensi Internasional mengenai Hak Anak yang berbunyi:

Dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, pengadilan, penguasa-penguasa pemerintahan atau badan-badan legislatif, kepentingan terbaik dari anak-anak harus menjadi pertimbangan utama.<sup>19</sup>

Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan perlindungan anak yaitu:

Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi.<sup>20</sup>

Dalam kerangka memastikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM, peradilan agama memiliki peran strategis dan signifikan. Kompetensi absolut peradilan agama menempatkan perihal kepentingan dan hak-

---

<sup>18</sup> Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung:Mandar Maju, 2009), hlm.16.

<sup>19</sup> Konvensi Internasional mengenai Hak Anak, Pasal 1 ayat 3.

<sup>20</sup> Undang-Undang No.23 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 2.

hak anak sebagai cakupan kewenangan yang penting diperhatikan. Penetapan asal-usul anak, pengangkatan anak, dan pemeliharaan anak merupakan implementasi hukum keluarga Islam di Indonesia yang diperankan oleh peradilan agama untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak, sebagaimana ditegaskan dalam konvensi hak-hak anak PBB tahun 1989 yang wajib dijadikan pertimbangan.<sup>21</sup>

#### **F. Metode Penelitian**

Sebuah penelitian membutuhkan metode penelitian agar kegiatan penelitian dapat terlaksana secara terarah, sehingga menghasilkan data yang maksimal, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Data primer pada penelitian ini adalah pandangan para hakim mengenai bagaimana dasar dan pertimbangan hukum dalam memutus perkara pengasuhan anak dalam kasus *riddah* bisa terjadi adanya perbedaan hasil putusan.

##### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Pengadilan Agama di Provinsi Yogyakarta, meliputi Pengadilan Agama Yogyakarta, Pengadilan Agama Sleman, dan Pengadilan Agama Bantul.

---

<sup>21</sup> Diana Evrina Nasution, *Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dan Implementasinya Dalam Kompetensi Absolut Peradilan Agama*, 2012, hlm.3.

### 3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif analistik yaitu dengan mempelajari masalah yang ada di dalam masyarakat, meliputi tata cara yang berlaku di dalam masyarakat serta situasi-situasi, sikap, pandangan yang sedang berlangsung, pengaruh dari fenomena, dan pengukuran yang cermat tentang fenomena yang ada di dalam masyarakat. Penulis menyajikan data berdasarkan dari hasil wawancara terhadap para hakim di Pengadilan agama Provinsi Yogyakarta mengenai mengapa bisa terjadi perbedaan hasil putusan dalam perkara pengasuhan anak dalam kasus *riddah*. Kemudian pendapat tersebut akan dianalisis dengan memadukan antara teori dengan praktik dilapangan untuk menjawab pokok permasalahan dari penulisan skripsi ini.

### 4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 2 yaitu:

#### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diambil dari beberapa putusan dan hasil wawancara dengan berbagai sumber yaitu para hakim Pengadilan Agama di Provinsi Yogyakarta mengenai penyelesaian perkara pengasuhan anak dalam kasus *riddah*.



#### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul, yaitu sumber penunjang yang berupa buku dan karya ilmiah sebagai berikut:

- 1) Al-Qur'an yang membahas tentang pengasuhan anak dan *riddah*;
- 2) Peraturan Perundang-undangan;
- 3) Karya ilmiah terdahulu, seperti skripsi dan paper;
- 4) Buku lain yang berkaitan dengan pengasuhan anak dan *riddah*.

#### 5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data diantara yaitu:

##### a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses tanya jawab atau dialog lisan antara pewawancara dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur (*structured Interview*) yaitu wawancara yang dilakukan dengan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data.

Wawancara ini dilakukan dengan cara menyusun menyiapkan sederetan pertanyaan yang akan diajukan kepada para hakim Pengadilan Agama di Provinsi

Yogyakarta mengenai mengapa bisa terjadi perbedaan hasil putusan dalam perkara pengasuhan anak dalam kasus *riddah*.

b. Dokumen

Metode pengumpulan data dengan dokumentasi diharapkan bermanfaat untuk menguji dan menafsirkan. Selain itu, dokumen juga bermanfaat sebagai bukti untuk suatu pengujian. Dalam hal ini, penulis akan menggunakan beberapa arsip data dari Pengadilan Agama di Provinsi Yogyakarta.

c. Pustaka

Untuk memperoleh data secara teoritis, maka penulis mengumpulkan bahan dan literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan membaca dan menganalisis, terutama yang berkaitan dengan judul yang penulis ajukan dalam penelitian.

6. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *sosiologi empiris*. Pendekatan *sosiologi empiris* yaitu suatu metode penelitian yang dalam menganalisis permasalahan berdasarkan dengan observasi terhadap kenyataan atau melakukan pengamatan langsung mengenai ijtihad atau pandangan para hakim mengenai dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan dalam penyelesaian perkara pengasuhan anak dalam kasus *riddah* pada Pengadilan Agama di Provinsi Yogyakarta.

## 7. Analisis Data

Setelah seluruh data terkumpul, tahap selanjutnya adalah analisis data. Analisis data adalah mengolah data menjadi suatu informasi yang lebih mudah dipahami. dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu penyusun mengumpulkan data berdasarkan hasil wawancara terhadap para hakim mengenai penyelesaian perkara pengasuhan anak dalam kasus *riddah* pada Pengadilan Agama di Provinsi Yogyakarta. Setelah data terkumpul kemudian disusun dan di analisis guna mendapatkan kesimpulan yang logis dari permasalahan yang dibahas.

## G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini dibagi ke dalam lima bab dan tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub pembahasan sesuai dengan luasnya materi yang dianggap relevan, sebagai berikut:

Bab pertama atau pendahuluan, pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang bahasan dengan tema “Penyelesaian Perkara Pengasuhan Anak Dalam Kasus *Riddah* (Studi Putusan Pengadilan Agama di Provinsi Yogyakarta)”. Dari latar belakang tersebut selanjutnya muncul rumusan masalah yang merupakan kerangka permasalahan yang akan diangkat sesuai dengan metodologi penelitian, tujuan dan manfaat yang akan diperoleh dari hasil penelitian ini. Selain itu juga menelaah beberapa skripsi dan karya tulis ilmiah, kemudian kerangka teori, serta diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua, pada bab ini akan diuraikan mengenai ketentuan pengasuhan anak meliputi pengertian, dasar hukum, dan juga syarat-syarat dalam pengasuhan anak. Selain itu, akan dipaparkan juga mengenai tinjauan umum *riddah* yaitu mengenai pengertian dan jenis-jenis *riddah*.

Bab ketiga, berisi tentang gambaran umum atau prosil dari tiga Pengadilan Agama di Provinsi Yogyakarta yaitu Pengadilan Agama Yogyakarta, Pengadilan Agama Sleman, dan Pengadilan Agama Bantul. Gambaran umum tersebut meliputi: sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, serta wilayah hukumnya. Dalam bab ini juga akan diuraikan mengenai perkara pengasuhan anak secara umum berisi tentang data-data yang diambil dari ketiga Pengadilan Agama di Provinsi Yogyakarta antara perkara pengasuhan anak yang terpisah dan perkara pengasuhan anak yang terdapat dalam perkara perceraian. Selain itu, akan diuraikan juga mengenai pengasuhan anak dalam kasus *riddah*.

Bab keempat, pada bab ini akan diuraikan mengenai analisis atau gambaran kasus dari empat putusan yang akan dikaji, dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan, serta apa yang menjadi pertimbangan hukum bagi hakim untuk memutus perkara pengasuhan anak dalam kasus *riddah*.

Bab kelima, yaitu sebagai bab terakhir dari pembahasan skripsi ini dimana didalamnya berisi kesimpulan dari pokok permasalahan yang diteliti. Kemudian ditutup dengan saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan dan untuk memberikan hazanah keilmuan baru dalam bidang Hukum Islam.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah membahas mengenai dasar dan pertimbangan hukum hakim yang digunakan dalam memutus perkara pengasuhan anak dalam kasus *riddah* pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis akan menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara pengasuhan anak pada kasus *riddah*
  - a. Dari keempat putusan yang penyusun kaji, tiga diantaranya memiliki hasil akhir yang memberikan hak asuh anak kepada orang tua yang muslim. Dasar hukum yang digunakan oleh para hakim yaitu Pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengenai pemegang hak *hadhanah* dan anak yang akan diasuh harus satu agama. Selain itu, pertimbangan tersebut juga di dukung dengan sumber-sumber lain yaitu Al-Qur'an dan kitab fiqih yang sama-sama mempertimbangkan status agama diantaranya QS. Ibrahim ayat 40 dan kitab kifauyatul Ahyar Juz II halaman 94.
  - b. Sedangkan satu putusan lainnya memiliki hasil akhir yang memberikan hak asuh anak kepada orang tua yang murtad. Dasar hukum yang digunakan oleh para hakim dalam memutus perkara ini yaitu Pasal 105 huruf (a)

Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa hak asuh anak yang belum *mummayiz* akan diberikan kepada ibu. Selain itu, pertimbangan ini juga di dukung dengan sumber-sumber dari kitab fiqh diantaranya yaitu kitab Al-Bajuri Juz II halaman 195 dan kitab Bujairimin Iqna' Juz II halaman 84.

2. Kesesuaian pertimbangan hukum hakim yang digunakan berdasar pada kepentingan terbaik untuk anak

Mengenai hasil putusan Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa hak asuh anak diberikan kepada orang tua yang *riddah* sebenarnya mendapat pertentangan dari ketiga hakim Pengadilan Agama yang penulis wawancarai. Dari ketiga hakim tersebut, semua berpendapat bahwa yang menjadi pertimbangan mereka adalah terkait dengan kepentingan masa depan keagamaan anak. Namun sebenarnya mengenai empat putusan tersebut sekalipun terdapat hasil putusan yang berbeda, pada dasarnya semua putusan harus mempertimbangkan segala hal yang dinilai membawa masalah bagi sang anak. Jadi, mengenai penyelesaian perkara pengasuhan anak dalam kasus *riddah* yang dikaji oleh penulis sudah berdasar pada kepentingan terbaik bagi anak.

## **B. Saran**

Saran yang dapat penulis kemukakan disini sehubungan dengan skripsi yang penulis susun adalah sebagai berikut:

1. Perlu untuk meninjau kembali terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 49 Ayat (1) tentang Perkawinan

mengenai alasan seseorang dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak mengenai hak asuh di dalamnya belum ada keterangan yang mengatakan bahwa perbedaan agama dapat menjadi penghalang. Karena mengenai perbedaan agama antara orang tua terhadap anaknya dalam sebuah kasus perceraian yang didalamnya terdapat perkara pengasuhan anak sering terjadi adanya perselisihan mengenai hak asuh anak tersebut pada nantinya akan diberikan kepada orang tua yang mana.

2. Majelis hakim hendaknya dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara harus lebih teliti lagi agar dapat memberi rasa keadilan bagi pihak yang berperkara. Kemudian perlu untuk mencantumkan dasar hukum yang digunakan, baik Al-Qur'an maupun perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pokok persoalan, jika dikemudian hari permasalahan tersebut tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan.
3. Bagi orang tua, hendaknya menjelaskan kepada si anak bahwa perceraian antara orang tua tersebut tidak akan mengurangi rasa kasih sayang mereka terhadap anak-anaknya dengan cara berkunjung, menelfon atau komunikasi lain yang bisa membuat si anak merasa perhatiannya selalu ada dihati kedua orang tuanya walaupun telah berpisah.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

### B. Putusan

Putusan Nomor 125/Pdt.G/2012/PA.Yogyakarta.

Putusan Nomor 0209/Pdt.G/2012/PA.Yogyakarta.

Putusan Nomor 174/Pdt.G/2014/PA.Sleman.

Putusan Nomor 0438/Pdt.G/2014/PA.Bantul

### C. Buku

Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Asadullah Al-Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.

Derajat, Zakiyah, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.

Effendi, Satria, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta:Kencana, 2004.

Fanani, Ahmad Zaenal, *Pembaharuan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2015.

- Idhamy, Dahlan, *Azas-Azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1948.
- Mappiasse, Syarif, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Munajat, Makhrus, *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2009.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Bandung: PT al-Ma'arif, 1983.
- Soekamto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2014.

#### **D. Jurnal Dan Skripsi**

- Aprilliyadi, Sutrisno, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penalaran Para Hakim Dalam Memutuskan Hak Asuh Anak (Hadhanah) Setelah Perceraian (Study Terhadap Perkara No.168/pdt.G/2008/PA.Yogyakarta)", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- Chandera, Nafdin Ali, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadhanah Ayah bagi Anak Yang Belum Mumayyiz (Studi Terhadap Putusan PA Yogyakarta Nomor: 0203/Pdt.G/2012/PA.YK)", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- Habibie, David Idris, "Tinjauan Maqasid Asy-Syari'ah Imam Asy-Syatibi Terhadap Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pada Ibu Yang Murtaf", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Hikmah, Wahyu Fadhilatul, "Riddah Dalam Pernikahan Perspektif Imam Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam",

*Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2015

Jamaludin, Nurrin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Hadhanah Bagi Anak Yang Lahir Dari Keluarga Beda Agama Dalam Hukum Positif", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Nastangin, "Perceraian Karena Salah Satu Pihak Murtad (Studi Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0356/pdt.G/2011/PA.SAL)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, 2012.

Elimartati, "Hadhanah Dalam Putusan Pengadilan", *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, No.2, Vol.17, 2018.

Jheria, Aziah Risma, "Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Hak Asuh Anak Akibat Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor : 0536/pdt.G/2012/PA.Ska)", *Jurnal Serambi Hukum*, No.02, Vol.8, 2015.

Maswandi, "Hak Asuh Anak yang Belum Dewasa Setelah Perceraian Adult Child Custody After Divorce", *JPPUMA*, No.01, Vol.5, 2015.

#### **E. Lain lain**

Profil Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2019 <http://pa-yogyakarta.net>, pada 01 Maret 2019 pukul 21.56 WIB.

Profil Pengadilan Agama Sleman Tahun 2019 <https://www.pa-slemankab.go.id> pada 02 Maret 2019 pukul 22.01 WIB.

Profil Pengadilan Agama Bantul Tahun 2019 <http://www.pa-bantul.go.id> pada 02 Maret 2019 pukul 22.47 WIB.

Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta, Putusan Pengadilan Agama Sleman, Pengadilan Agama Bantul

<http://putusan.mahkamahagung.go.id> pada 02  
November 2018 pukul 22.40 WIB.

Dasar hukum bagi hakim <https://bppk.kemenkeu.go.id> diakses  
pada 1 Januari 2019 pukul 14.43 WIB.



## PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang menjadi dasar pokok pertimbangan hukum bagi hakim dalam memutus perkara pengasuhan anak ?
  - Kasus umum, misalnya kasus perceraian biasa.
  - Kasus khusus, misalnya kasus perceraian karena alasan salah satu pasangannya *riddah*.
2. Apakah mengenai kemaslahatan anak (kepentingan terbaik bagi anak) pasti menjadi salah satu dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pengasuhan anak untuk menentukan nantinya anak tersebut akan ikut siapa ?
3. Apakah masa depan keagamaan anak menjadi salah satu pertimbangan hakim ketika penentuan pengasuhan anak tersebut terjadi dalam kasus salah satu dari kedua orang tuanya *riddah* ?
4. Ketika posisi anak tersebut sudah *mumayyiz*, maka baginya akan diberikan hak untuk memilih ingin ikut dengan siapa. Dan ketika anak tersebut memilih ingin ikut dengan orang tua yang *riddah*, apakah pengasuhan tersebut tetap akan diberikan oleh hakim ?
5. Ketika dalam suatu perkawinan dibuat sebuah perjanjian diantara pasangan, apakah perjanjian tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh hakim dalam menetapkan hak asuh anak ?

## **DATA NARASUMBER**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Instansi</b>	<b>Jabatan</b>
1.	Drs. H. Abu Aeman, SH., MH.	Pengadilan Agama Yogyakarta	Hakim
2.	Juharni, S.H., M.H.	Pengadilan Agama Sleman	Hakim
3.	Dra. Hj. Nafillah, M.H.	Pengadilan Agama Bantul	Hakim



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## TRANSKIP WAWANCARA

### 1. Transkrip Wawancara Peneliti dengan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta

Nama : Drs. H. Abu Aeman, S.H., M.H.  
Jabatan : Hakim  
Instansi : Pengadilan Agama Yogyakarta  
Tempat Wawancara : Kantor Pengadilan Agama Yogyakarta  
Waktu Wawancara : Senin, 11 Maret 2019

Pertanyaan	Jawaban Narasumber
1. Apa yang menjadi dasar pokok pertimbangan hukum bagi hakim dalam memutuskan perkara pengasuhan anak ? Kasus umum, misalnya kasus perceraian biasa. Kasus khusus, misalnya kasus perceraian karena alasan salah satu pasangannya <i>riddah</i> .	<p>Pokok Pertimbangan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•Diutamakan siapa (diantara ayah atau ibu) yang lebih layak untuk mengasuhnya, serta siapa yang lebih bisa membuat si anak merasa sejahtera dan damai.</li><li>•Kasus khusus (<i>Riddah</i>) Lebih mempertimbangkan aqidah atau dengan kata lain lebih memilih orang tua yang muslim.</li><li>•Kasus umum (agamanya sama-sama muslim) Melihat dari segi perkembangan jasmani dan rohani anak, lebih menyatu dengan siapa. Seperti tinggal lebih lama dengan siapa, melakukan aktivitas keseharian lebih sering dengan siapa. Melihat dari kondisi orang tuanya, seperti keadaan orang tua yang tidak membahayakan dan mengancam keselamatan anaknya baik rohani (psikis) maupun jasmani.</li></ul>



<p>2. Apakah mengenai kemaslahatan anak (kepentingan terbaik bagi anak) pasti menjadi salah satu dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pengasuhan anak untuk menentukan nantinya anak tersebut akan ikut siapa ?</p>	<p>Sudah jelas itu, sebisa mungkin majelis hakim akan memutuskan perkara tentang pengasuhan anak dengan kemaslahatan anak menjadi pertimbangan yang paling utama.</p>
<p>3. Apakah masa depan keagamaan anak menjadi salah satu pertimbangan hakim ketika penentuan pengasuhan anak tersebut terjadi dalam kasus salah satu dari kedua orang tuanya riddah?</p>	<p>Dalam KHI dan Hukum Positif dijelaskan bahwa anak yang belum mummayiz hak asuhnya akan diberikan kepada ibu. Namun hal tersebut dapat dikesampingkan ketika anak tersebut dalam kondisi bahaya atau terancam jika ikut dengan ibunya. Maka dengan hal ini hak asuhnya dapat dialihkan dan diberikan kepada ayahnya. Hal ini juga dapat diberlakukan pada kepentingan masa depan keagamaan anak.</p>
<p>4. Ketika posisi anak tersebut sudah mumayyiz, maka baginya akan diberikan hak untuk memilih ingin ikut dengan siapa. Dan ketika anak tersebut memilih ingin ikut dengan orang tua yang riddah, apakah pengasuhan tersebut tetap akan diberikan oleh hakim ?</p>	<p>Menurut saya, ketika saya disuruh untuk memutuskan perkara pengasuhan anak yang mana anak yang sudah mummayiz memilih untuk tinggal dengan orang tua yang riddah, tidak akan saya berikan. Karena bagi saya, sejelek-jeleknya orang muslim, lebih jelek orang muslim yang keluar dari agamanya (riddah).</p>

<p>5. Ketika dalam suatu perkawinan dibuat sebuah perjanjian diantara pasangan, apakah perjanjian tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh hakim dalam menetapkan hak asuh anak ?</p>	<p>Perjanjian yang dibuat dalam perkawinan dapat di bantah ketika terjadi perceraian dengan adanya pertimbangan hakim. Namun perjanjian tersebut masih dapat dipertahankan asalkan pihak suami maupun istri keduanya sama-sama ridho.</p>
---	---

## 2. Transkrip Wawancara Peneliti dengan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta

Nama : Juharni, S.H., M.H.  
 Jabatan : Hakim  
 Instansi : Pengadilan Agama Sleman  
 Tempat Wawancara : Kantor Pengadilan Agama Sleman  
 Waktu Wawancara : Senin, 26 Maret 2019

Pertanyaan	Hasil Wawancara
<p>1. Apa yang menjadi dasar pokok pertimbangan hukum bagi hakim dalam memutus perkara pengasuhan anak ? Kasus umum, misalnya kasus perceraian biasa. Kasus khusus, misalnya kasus perceraian karena alasan salah satu pasangannya riddah.</p>	<p>Dasar hukum yang digunakan yaitu mengacu kepada Undang-Undang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam (belum mummyiz dan mummyiz) dan nafkah anak.</p>

<p>2. Apakah mengenai kemaslahatan anak (kepentingan terbaik bagi anak) pasti menjadi salah satu dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pengasuhan anak untuk menentukan nantinya anak tersebut akan ikut siapa ?</p>	<p>Sangat perlu, hal tersebut dapat dipertimbangkan dari perilaku dari pihak orang tua yang akan mengasuh anaknya dalam kehidupannya sehari-hari. Dan selama ini anak lebih lama tinggal dengan siapa, dan bagaimana keadaannya.</p>
<p>3. Apakah masa depan keagamaan anak menjadi salah satu pertimbangan hakim ketika penentuan pengasuhan anak tersebut terjadi dalam kasus salah satu dari kedua orang tuanya riddah ?</p>	<p>Pengasuhan anak itu bertitik dari awal anak itu dilahirkan dari siapa. Ketika perkawinan tersebut berawal dengan agama Islam, maka anak tersebut beragama Islam. Dalam hal ini, untuk menjaga keagamaan anak maka hak asuhnya akan diberikan kepada orang tua yang beragama Islam dengan memperhatikan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari.</p>
<p>4. Ketika posisi anak tersebut sudah mumayyiz, maka baginya akan diberikan hak untuk memilih ingin ikut dengan siapa. Dan ketika anak tersebut memilih ingin ikut dengan orang tua yang riddah, apakah pengasuhan tersebut tetap akan diberikan oleh hakim ?</p>	<p>Menurut saya, jika saya yang memutus perkara tersebut akan tetap memberikan hak asuh anak pada pihak orang tua yang muslim. Namun, ketika ternyata posisi orang tua yang muslim pemabuk, penjudi (berkelakuan buruk sekali), maka akan dipilih dan diberikan kepada orang tua yang dianggap paling bisa menjaga anaknya.</p>

<p>5. Ketika dalam suatu perkawinan dibuat sebuah perjanjian diantara pasangan, apakah perjanjian tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh hakim dalam menetapkan hak asuh anak ?</p>	<p>Dilihat dahulu kecenderungan anak tersebut anak kemana, kesehariannya, dan sekolah dimana. Sehingga lebih tercipta ke muslim / non muslim.</p>
---	---

### 3. Transkrip Wawancara Peneliti dengan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta

Nama : Dra. Hj. Nafillah, M.H.  
 Jabatan : Hakim  
 Instansi : Pengadilan Agama Bantul  
 Tempat Wawancara : Kantor Pengadilan Agama Bantul  
 Waktu Wawancara : Senin, 15 Maret 2019

Pertanyaan	Hasil Wawancara
<p>1. Apa yang menjadi dasar pokok pertimbangan hukum bagi hakim dalam memutus perkara pengasuhan anak ? Kasus umum, misalnya kasus perceraian biasa. Kasus khusus, misalnya kasus perceraian karena alasan salah satu pasangannya riddah.</p>	<p>Antara hukum Islam dengan hukum positif tidak ada yang lebih diutamakan. Karena dari kedua hukum tersebut pasti akan saling melengkapi dan berkaitan. Tidak ada yang saling menentang hal tersebut juga dilihat dengan sejalan kepentingan anak.</p>

<p>2. Apakah mengenai kemaslahatan anak (kepentingan terbaik bagi anak) pasti menjadi salah satu dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pengasuhan anak untuk menentukan nantinya anak tersebut akan ikut siapa ?</p>	<p>Kemaslahatan anak sudah jelas menjadi pokok pertimbangan dalam menentukan hak asuh akan diberikan kepada siapa. Tetapi penentuan tersebut juga dilihat dari kehidupan keseharian anak. Ia lebih condong dekat dengan siapa, merasa lebih nyaman dengan siapa. Namun, kelayakan kondisi orang tua, hal tersebut dapat dibuktikan dengan saksi.</p>
<p>3. Apakah masa depan keagamaan anak menjadi salah satu pertimbangan hakim ketika penentuan pengasuhan anak tersebut terjadi dalam kasus salah satu dari kedua orang tuanya riddah ?</p>	<p>Masa depan keagamaan anak sudah jelas menjadi pertimbangan dalam menentukan hak asuh akan diberikan kepada siapa (orang tua yang salah satunya riddah). Tetapi ada anggapan bahwa sejelek-jeleknya orang muslim, lebih jelek orang yang riddah.</p>
<p>4. Ketika posisi anak tersebut sudah mumayyiz, maka baginya akan diberikan hak untuk memilih ingin ikut dengan siapa. Dan ketika anak tersebut memilih ingin ikut dengan orang tua yang riddah, apakah pengasuhan tersebut tetap akan diberikan oleh hakim ?</p>	<p>Bagi anak yang sudah mummayyiz, ketika dia memilih tinggal dengan orang tuanya yang riddah (keluar dari Islam), maka oleh hakim sebelum memutuskan pemberian hak asuh anak, anak tersebut diberikan arahan dan masukan tentang masa depan keagamaannya kelak jika ikut dengan orang tuanya yang riddah. Jika ia tetap pada pilihannya, maka hakim akan memberikan hak asuhnya pada orang tua yang riddah. Karena bagi hakim, anak yang sudah mummayyiz maka baginya sudah cukup umur dan dewasa untuk memikirkan bagaimana kelanjutan</p>

	masa depan agamanya jika memang memilih tinggal dengan orang tua yang berbeda agama..
5. Ketika dalam suatu perkawinan dibuat sebuah perjanjian diantara pasangan, apakah perjanjian tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh hakim dalam menetapkan hak asuh anak ?	Mengenai perjanjian yang di buat dalam sebuah perkawinan dapat dijadikan pertimbangan dan dapat juga dibatalkan. Di lihat dulu, perjanjian tersebut lebih membawa maslahat atau madharat.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA





PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233  
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 11 Februari 2019

Kepada Yth. :

Nomor : 074/1507/Kesbangpol/2019  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

1. Walikota Yogyakarta  
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta
2. Bupati Bantul  
Up. Kepala BAPPEDA Bantul
3. Bupati Sleman  
Up. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman

di TEMPAT

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Nomor : B-315/Un.02/DS.1/PG.00/2/2019  
Tanggal : 6 Februari 2019  
Perihal : Permohonan Izin Riset

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **"PENYELESAIAN PERKARA PENGASUHAN ANAK DALAM KASUS RIDDHAH (STUDI ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DI PROVINSI YOGYAKARTA)"** kepada:

Nama : ULFATUSSOFA  
NIM : 15340044  
No.HP/Identitas : 081548205910/3301025703970002  
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Lokasi Penelitian : Pengadilan Agama Yogyakarta, Pengadilan Agama Sleman, Pengadilan Agama Bantul

Waktu Penelitian : 18 Februari 2019 s.d 18 Maret 2019

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

  
AGUNG SUPRIYONO, SH  
NIP. 196010261992031004

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Aoisucipto Telp. (0274)512640, Fax.(0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B-3/S/Un.02/DS.1/PG.00/ 2 / 2019  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Hal : *Permohonan Izin Riset*

6 Februari 2019

Kepada

Yth. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta  
Jl. Jend. Sudirman No.05 Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

**PENYELESAIAN PERKARA PENGASUHAN ANAK DALAM KASUS RIDDAH  
(STUDI ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DI PROVINSI  
YOGYAKARTA)**

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : Ulfatussofa  
NIM : 15340044  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Semester : 8  
Alamat Asal : Kalisabuk, Kesugihan, Cilacap, Jawa Tengah.  
Alamat di Yogyakarta: Jalan KH. Ali Maksum, Krapyak, Bantul, Yogyakarta.

Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama Yogyakarta di Jalan Ipda Tut Harsono No.53, Ngupasan, Gondomanan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Pengadilan Agama Sleman di Jalan Parasama, Beran, Tridadi, Beran Kidul, Tridadi, Kec. Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Pengadilan Agama Bantul di Jalan Urip Sumoharjo No.8, Bejen, Bantul, Kec. Bantul, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Metode pengumpulan data: wawancara

Adapun waktunya mulai tanggal 18 Februari 2019 s/d 18 Maret 2019

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Tanda tangan diberi tugas

  
( Ulfatussofa )



.....n. Dekan,

.....n. Dekan-Bidang Akademik

Tembusan:

- Dekan (sebagai laporan)

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : *Dra. Hj. NAFILAH, MH.*  
Pekerjaan : *HAKIM*  
Alamat : *Condongsari A.57 cc. Depok Sleman*

Telah diwawancarai yang berkaitan dengan penyusunan skripsi dengan judul "PENYELESAIAN PERKARA PENGASUHAN ANAK DALAM KASUS *RIDDAH* (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)", dengan saudara:

Nama : Ulfatussofa  
NIM : 15340044  
Semester : VIII (Delapan)  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Pada hari/tanggal :

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan dengan semestinya.

Pewawancara

(Ulfatussofa)  
NIM: 15340044

Yang diwawancarai

  
(*Dra. Hj. Nafilah, M.H.*)

### SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : *Juharm, S.H., M.H.*  
Pekerjaan : *Hakim*  
Alamat : *PA. Sleman*

Telah diwawancarai yang berkaitan dengan penyusunan skripsi dengan judul "PENYELESAIAN PERKARA PENGASUHAN ANAK DALAM KASUS *RIDDAH* (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)", dengan saudara:

Nama : *Ulfatussofa*  
NIM : *15340044*  
Semester : *VIII (Delapan)*  
Jurusan : *Ilmu Hukum*  
Fakultas : *Syariah dan Hukum*  
Pada hari/tanggal :

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan dengan semestinya.

Pewawancara

(Ulfatussofa)

NIM: 15340044

Yang diwawancarai

*Juharm, S.H., M.H.*  
(.....*Juharm, S.H., M.H.*.....)



## PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono No.53 Telp. (0274) 552997 Fax. (0274) 552998 Yogyakarta  
Homepage: <http://pa-vogyakarta.net>  
Email : [admin@pa-vogyakarta.net](mailto:admin@pa-vogyakarta.net); [pa\\_vogyakarta@yahoo.co.id](mailto:pa_vogyakarta@yahoo.co.id)

### SURAT KETERANGAN

Nomor : W12.A1/137/Hm.00/V/2019

Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta, menerangkan bahwa :

N a m a : Ulfatussofa  
N I M : 15340044  
Prodi/Fakultas : Ilmu Hukum/Fakultas Syari'ah dan Hukum

Telah melaksanakan tugas riset/penelitian pada kantor kami dengan mengumpulkan data dan wawancara sebagai bahan untuk keperluan menyusun skripsi dengan judul :

**PENYELESAIAN PERKARA PENGASUHAN ANAK DALAM KASUS RIDDHAH  
(STUDI ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DI PROVINSI YOGYAKARTA)**

Demikian surat keterangan ini kami buat agar yang bersangkutan maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 08 Mei 2019



Drs. Arwan Achmad

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## PENGADILAN AGAMA BANTUL

Jalan Jend. Urip Sumoharjo 8, Bantul, 55711 - D.I.Yogyakarta  
Tlp. (0274) 367 423 | Fax. (0274) 367 938  
Website : <http://www.pa-bantul.go.id> | Email : [pa.bantul@gmail.com](mailto:pa.bantul@gmail.com)

### SURAT KETERANGAN

Nomor : W.12-A3/1206/Hk.05/IV/2019

Panitera Pengadilan Agama Bantul menerangkan bahwa:

Nama : ULFATUSSOFA  
N I M : 15340044  
Program Study : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Universitas : Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Bantul dengan judul Skripsi;

**"PENYELESAIAN PERKARA PENGASUHAN ANAK DALAM  
KASUS RIDDAH  
DI PENGADILAN AGAMA BANTUL"**

Demikian agar yang berkepentingan dapat menggunakan surat keterangan ini sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Bantul, 11 April 2019

Panitera Muda Hukum,



**Hj. YUSMA DEWI, S.H.,M.H**  
NIP.196203221983032001



## SURAT KETERANGAN

Nomor: W12-A2/246/HM.00/V/2019


Ketua Pengadilan Agama Sleman dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ulfatussofa  
Nomor Mahasiswa : 15340044  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Program/Tingkat : S1  
Instansi/Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

Telah melaksanakan penelitian di Instansi Satuan Kerja Pengadilan Agama Sleman guna meningkatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka penulisan karya ilmiah (skripsi) dengan judul penelitian :

**“PENYELESAIAN PERKARA PENGASUHAN ANAK DALAM KASUS RIDDAH  
(STUDI ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DI PROVINSI  
YOGYAKARTA)”**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Sleman, 10 Mei 2019  
Ketua

Drs. H. Abd Malik, S.H., M.S.I.  
NIP. 19591230.198803.1.003

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. Identitas Diri

Nama : Ulfatussofa  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat/Tgl Lahir : Cilacap, 17 Maret 1997  
Agama : Islam  
Alamat Asal : Jalan Sobrowi, Rt 03 Rw 11, Kalisabuk,  
Kesugihan, Cilacap  
Alamat Tinggal : Jalan KH. Ali Maksum, Krapyak,  
Bantul, Yogyakarta  
No Hp : 081548205910  
Email : ulfasofa90@gmail.com

### B. Riwayat Pendidikan

#### 1. Pendidikan Formal

SDN Kalisabuk 03	2003-2009
SMP Ma'arif NU 2	2009-2012
MA Ali Maksum	2012-2015
S1 Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga	2015-2019

#### 2. Pendidikan Non-Formal

Pondok Pesantren Putri Raudhotul Qur'an	2009-2012
Pondok Pesantren Ali Maksum	2012-2015
Pondok Pesantren Al – Munawwir	2015-2019